



BRIDA

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Jawa Tengah

**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng



Panduan Lomba Krenova 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Panduan Lomba KRENOVA Tahun 2026 dapat selesai disusun.

Lomba Krenova merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan tujuan mendorong terciptanya ekosistem inovasi masyarakat. Inovasi yang lahir diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing, kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, inovasi juga diharapkan mampu menjadi solusi berbagai permasalahan pembangunan daerah dan inovasi membuat kehidupan lebih baik.

Pemenang Lomba Krenova akan memperoleh apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah berupa Trophy, sertifikat dan uang pembinaan. Selain itu secara selektif pemenang juga akan memperoleh fasilitasi lanjutan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa kekayaan intelektual, inkubasi bisnis, hilirisasi produk–produk kreativitas dan inovasi masyarakat serta pendampingan para inventor agar menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Riset/Teknologi atau *Start Up* Inovasi sampai *Level Scale Up*

Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan panduan ini. Masukan dan saran sangat kami harapkan untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Krenova Jawa Tengah di masa mendatang.

Semarang, November 2025

Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196806141990011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. DASAR HUKUM	7
C. MAKSUD DAN TUJUAN	9
D. LINGKUP KEGIATAN.....	9
E. DEFINISI OPERASIONAL	10
BAB II	13
A. BIDANG FOKUS.....	13
B. KRITERIA HASIL KARYA	14
C. PESERTA	17
D. PENGHARGAAN.....	18
BAB III TAHAPAN SELEKSI.....	19
A. TATA CARA PENGAJUAN	19
B. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL (Daftar IsianOnline)	20
C. PROSES PENILAIAN	25
D. RENCANA PELAKSANAAN LOMBA KRENOVA 2026	26
E. NARAHUBUNG	27
BAB IV PENUTUP.....	28
LAMPIRAN : 1.....	30
LAMPIRAN : 2.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekosistem riset dan inovasi menjadi fokus Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada tahun 2026. Hal ini sebagai upaya Pemerintah untuk mengubah paradigma dari ekonomi yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) menjadi ekonomi berbasis inovasi, sebagai salah satu jalan bagi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara maju pada Tahun 2045. Penciptaan ekosistem inovasi yang mendorong komersialisasi melalui penguatan kerja sama dan kolaborasi secara *penta helix* meliputi Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Media dan Komunitas.

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam tiga tahun kedepan (2024-2026) adalah Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter dengan prioritas pembangunan diarahkan pada:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat Jawa Tengah, baik perorangan atau kelompok yang dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan serta perekayasaan teknologi menghasilkan suatu inovasi kreatif, serta sumber daya manusia Jawa Tengah yang menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan guna mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Penghargaan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) adalah bentuk apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah kepada para mitra dan inventor/inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Sebagaimana tujuan awal bahwa fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Krenova tidak hanya berhenti pada pemberian penghargaan saja, tetapi para pemenang lomba diberikan fasilitasi dan pembinaan. Pendampingan menuju perusahaan pemula berbasis riset/teknologi atau *Start Up* inovasi secara mandiri ataupun melalui fasilitasi dari Kementerian dan lembaga lain serta inkubasi melalui Inkubator Wirausaha Inovasi (INWINOV).

Selain itu, para pemenang Lomba Krenova juga mendapatkan beberapa fasilitasi lanjutan, antara lain: Kekayaan Intelektual (KI), Diseminasi Inovasi Teknologi, Penerapan Inovasi Teknologi dan Penyertaan Pameran Inovasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang No 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023, tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Inovasi Daerah di Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan penghargaan kepada masyarakat Jawa Tengah, baik secara perorangan ataupun kelompok yang mampu menghasilkan inovasi kreatif dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan

Upaya meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan di Jawa Tengah.

D. LINGKUP KEGIATAN

1. Penyusunan Panduan Lomba KRENOVA;
2. Sosialisasi Panduan Lomba KRENOVA kepada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Provinsi Jawa Tengah terkait,

Perangkat Daerah yang menangani riset dan inovasi di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se- Jawa Tengah;

3. Pendaftaran Lomba Krenova oleh Kabupaten/Kota yang menangani riset dan inovasi;
4. Persetujuan Usulan Inovasi Masyarakat oleh Kabupaten/Kota yang menangani riset dan inovasi;
5. Seleksi Administrasi dan Verifikasi oleh Tim Penilai/Juri tingkat Provinsi Jawa Tengah;
6. Seleksi Substansi, Seleksi Presentasi dan Penilaian Lapangan/*Fact Finding* (jika diperlukan) oleh Tim Penilai/Juri tingkat Provinsi Jawa Tengah;
7. Penentuan Pemenang Lomba Krenova;
8. Pemberian Penghargaan oleh Gubernur Jawa Tengah.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. **Inovasi** adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, Ekonomi dan Sosial.
2. **Kreativitas** adalah Kemampuan seseorang atau kelompok untuk menghasilkan komposisi, produk, atau

gagasan apa saja yang pada dasarnya baru (*novum*/kebaharuan).

3. **Teknologi** adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
4. **Prototype** adalah produk yang pertama atau produk awal atau standar ukuran yang dibuat sebagai model untuk dikembangkan atau di produksi secara masal.
5. **Kekayaan Intelektual/KI** adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia. Kekayaan Intelektual/KI terdiri dari: paten, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, hingga perlindungan varietas tanaman.
6. **Invensi** adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
7. **Inventor** adalah Seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan

invensi.

8. **Masyarakat** adalah kumpulan manusia yang memiliki kemandirian dengan bersama-sama untuk jangka waktu yang lama dan juga mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu.

BAB II

BIDANG FOKUS, KRITERIA, PENERIMA PENGHARGAAN DAN PESERTA

A. BIDANG FOKUS

1. Pertanian dan Pangan

Teknologi untuk produksi benih, bibit unggul tanaman, peternakan, perikanan serta teknologi pengolahan pangan dan pengemasan untuk produk pangan. “Inovasi pangan bukan berupa diversifikasi makanan”.

2. Energi dan Rekayasa Teknologi Manufaktur

Teknologi energi baru terbarukan/alternatif rendah/tanpa karbon, teknologi kelistrikan, manajemen energi, teknologi efisiensi dan energi cerdas. Teknologi Konstruksi Bangunan, tanggap darurat/kebencanaan, teknologitekstil, teknologi mesin untuk industri.

3. Kesehatan

Teknologi produksi sediaan obat dan kosmetik (berbasis bahan baku alam) dan bahan baku obat dalam negeri untuk penguatan industri farmasi, penanggulangan stunting, serta alat atau instrument penunjang Kesehatan.

4. Pendidikan

Efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan atau penyelenggaraan pembelajaran.

5. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.

6. Industri Kreatif

Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu/kelompok untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan.

B. KRITERIA HASIL KARYA

I. Kategori Umum:

- 1.** Merupakan hasil kreativitas dan inovasi perorangan atau kelompok yang telah di uji coba/diterapkan dilingkungan masyarakat/daerah tertentu baik berupa produk, alat, metode dan/atau sistem;
- 2.** Dapat didiseminasikan di masyarakat/lingkungan/daerah tertentu;
- 3.** Bahan baku yang digunakan ramah lingkungan dan mudah didapatkan;
- 4.** Komitmen Inventor untuk pengembangan dan keberlanjutan produk inovasinya;
- 5.** Keberlangsungan ke arah komersialisasi untuk peningkatan daya saing produk inovasi;
- 6.** Tidak didaftarkan lebih dari 1 Kabupaten/Kota, apabila ditemukan maka akan di eliminasi oleh tim Krenova Jawa Tengah;
- 7.** Inovasinya tidak sedang diajukan pada lomba sejenis di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah di tahun yang sama.

II. Kategori Pelajar:

- 1.** Merupakan hasil kreativitas dan inovasi perorangan atau kelompok minimal berupa *prototype* produk, alat, metode/sistem;
- 2.** Dapat didiseminasikan dan diterapkan di masyarakat/lingkungan/daerah tertentu;

3. Teknologi dan/atau sistem dapat diaplikasikan minimal pada skala laboratorium/rumah tangga;
4. Bahan baku yang digunakan ramah lingkungan dan mudah didapatkan;
5. Komitmen Inventor untuk pengembangan dan keberlanjutan produk inovasinya;
6. Tidak didaftarkan lebih dari 1 Kabupaten/Kota, apabila ditemukan maka akan di eliminasi oleh tim Krenova Jawa Tengah;
7. Inovasinya tidak sedang diajukan pada lomba sejenis di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah di tahun yang sama.

C. KRITERIA LAINNYA

I. Aspek Pengembangan IPTEK:

- a. Inovasi dilakukan berpangkal pada permintaan dan/atau kebutuhan masyarakat/lingkungan;
- b. Mewujudkan ide atau gagasan baru menjadi sebuah produk, alat dan metode/sistem.

II. Aspek Sosial:

- a. Ide/gagasan baru yang memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat/lingkungan;
- b. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap Inovasi yang dihasilkan;
- c. Mengangkat isu sosial dan lingkungan.

III. Aspek Ekonomi:

- a. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan;
- b. Peningkatan pendapatan para inventor/inovator;
- c. Mendukung peningkatan peluang kesempatan kerja masyarakat;
- d. Mendukung peningkatan perekonomian daerah.

D. PESERTA

Peserta Krenova adalah:

1. Peserta Lomba KRENOVA Tahun 2026 terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Kategori Umum dan Kategori Pelajar:
 - a. Kategori Umum: Dosen, Mahasiswa, Guru, Swasta dan Masyarakat Umum.
 - b. Kategori Pelajar: SMA/SMK/MA, SMP/MTS dan Sederajat.
2. Masyarakat Jawa Tengah perorangan atau kelompok (Ketua/Koordinator ber-KTP Jawa Tengah) yang berasal dari unsur masyarakat minimal berusia 17 tahun dari Dosen, Mahasiswa, Guru, Swasta, Masyarakat Umum serta Pelajar (SMA/SMK/MA, SMP/MTS dan Sederajat).
3. Peserta Krenova diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani riset dan inovasi).
Pendaftaran Krenova melalui website

<http://pindah.jatengprov.go.id> dan disetujui oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani riset dan inovasi.

E. PENGHARGAAN

Pemenang penghargaan, yaitu:

Kategori Umum dan Kategori Pelajar, masing-masing meliputi Juara I, II, III serta Harapan I, II, III dan Favorit mendapatkan Piagam Penghargaan dan uang pembinaan pengembangan dari Gubernur Jawa Tengah.

BAB III

TAHAPAN SELEKSI

A. TATA CARA PENGAJUAN

1. LOMBA KRENOVA

- a. Temuan/inovasi yang diajukan adalah pemenang Lomba Krenova atau sejenis di kabupaten/kota dan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi bukti Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani riset dan inovasi.
- b. Masing-masing Kab/Kota dapat mengirimkan kategori umum dan kategori pelajar maksimal sejumlah **12 (dua belas) inovasi** dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani riset dan inovasi sesuai dengan format yang telah ditentukan.

2. PENGAJUAN PROPOSAL

Setiap proposal invensi/inovasi dari peserta dan kelengkapannya diupload **secara online** melalui website: **<http://pindah.jatengprov.go.id/>**.

B. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL (Daftar Isian Online)

1. DATA INOVASI

- a. Nama Inovasi
- b. Bidang Fokus Inovasi (pilih salah satu)
 - 1) Pertanian dan Pangan
 - 2) Energi dan Rekayasa Teknologi Manufaktur
 - 3) Kesehatan
 - 4) Pendidikan.
 - 5) Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - 6) Industri Kreatif.
- c. Jenis Inovasi: Digital/ Non Digital (pilih salah satu).
- d. Titik Koordinat Inventor

2. PROFIL INOVATOR

- a. Status: Perorangan atau Kelompok (pilih salah satu)
- b. Nama Inventor/Inovator
 - Kelompok maksimal 5 Orang, terdiri dari 1 Ketua/ Koordinator dan 4 Anggota.
- c. Alamat Inventor
- d. Kontak Person
- e. Tahap Inovasi sudah pada: (pilih salah satu)
 - Uji Coba
 - Penerapan/implementasi
 - Sudah dipasarkan/komersialisasi

3. KUESIONER INOVASI

a. Originalitas dan Kepioniran

- 1) Apakah inovasi benar-benar asli milik saudara?
- 2) Apakah inovasi hasil pengembangan sebelumnya? Apabila Jawaban “Iya” Pengembangan ada di bagian apa?
- 3) Apakah ada Inovasi sejenis ? Apa perbedaan Inovasi yang anda miliki?

b. Ujicoba/Penerapan di Masyarakat

- 1) Apakah sudah diujicoba/diterapkan pada lingkungan yang relevan? Dimana? Bagaimana hasil ujicoba/penerapannya?
- 2) Apakah ujicoba/penerapan tersebut masih berjalan sampai saat ini? Siapakah yang menerapkan?
- 3) Skala jangkauan ujicoba/penerapan pada skala apa (Laboratorium/Rumah Tangga/Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional)?

c. Manfaat Inovasi dan Komersialisasi

- 1) Apakah inovasi yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan aktual saat ini? Jelaskan
- 2) Apakah inovasi dapat meningkatkan proses produksi/efisiensi? Jelaskan.

- 3) Apakah memberi manfaat kelingkungan?
Dalam bentuk apa?
- 4) Apakah proses uji coba/penerapan inovasi tersebut menyerap tenaga kerja atau memberikan manfaat kepada masyarakat?
Berapa orang?
- 5) Apakah dapat meningkatkan pendapatan inventor? Berapa?

4. PROPOSAL

- a. Abstrak (maksimal 250 kata) berisi 4 alinea yaitu, Latar Belakang, permasalahan yang akan dipecahkan, metode inovasi dan hasil/dampak Inovasi.
- b. Latar Belakang berisi penjelasan lengkap terkait:
 - Masalah/kebutuhan di masyarakat yang ingin diselesaikan.
 - Solusi yang ditawarkan dari produk inovasi yang diajukan.
 - Sejarah inovasi dan pengembangan produk inovasi.
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Manfaat Inovasi

e. Keunggulan Inovasi

Inovasi yang ditawarkan dan perbedaan bila dibandingkan dengan penemuan sebelumnya yang sejenis.

f. Aspek Inovasi

Meliputi informasi terkait:

- Keunikan Inovasi.
- Status kesiapan inovasi (masih ujicoba, pengembangan atau sudah siap komersial).
- Spesifikasi Teknis Inovasi
- Uji Inovasi
- Kepemilikan Kekayaan Intelektual (jika sudah ada) antara lain: paten, hak cipta, desain industri, desain tata letak dan sirkuit terpadu dan sebagainya.
- Sertifikasi (jika ada) misalnya: ISO, BPOM, Halal, SNI, ijin edar dan sebagainya.

g. Penerapan Inovasi

Lingkup penerapan inovasi pada masyarakat dan dunia industri.

h. Anggaran Biaya Produksi

Perhitungan biaya produksi inovasi dan harga jual produk/jasa (apabila sudah dikomersialkan).

5. DATA DUKUNG

- Profil Bisnis (dapat berupa: .pdf, .docx, .pptx)
- Foto Produk/Inovasi (insert gambar JPEG pilih 3 terbaik)
- Foto Kegiatan (produksi, pameran, sosialisasi, dsb) (insert gambar JPEG pilih 3 terbaik)
- Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani riset dan inovasi lampiran1 dapat didownload melalui link yang tertera pada website pindah jateng; (insert pdf/jpeg hasil scan lampiran)
- Surat Pernyataan Keaslian Temuan bermaterai. Lampiran 2 dapat didownload melalui link yang tertera pada website pindah jateng: (insert pdf/jpeg hasil scan lampiran)
- KTP Inventor Perorangan atau Ketua/Koordinator Kelompok, Foto Inventor (Perorangan/Kelompok) - Video Profil Produk (tautkan link google drive).

C. PROSES PENILAIAN

1. Penilaian Administrasi

Usulan Lomba KRENOVA yang masuk akan diseleksi kelengkapan dan administrasinya oleh Tim Penilai/Juri Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan:

- a) Kelengkapan proposal, profil temuan/inovasi; dan
- b) Substansi, disesuaikan dengan panduan penilaian (batasan operasional unsur penilaian).

2. Proses Penilaian

Kepada peserta yang lolos seleksi administrasi, Tim Penilai akan melakukan verifikasi dan penilaian substansi yang sesuai dengan dengan Tema Lomba Krenova yang selanjutnya akan dilakukan seleksi Presentasi didepan Tim Penilai/Dewan Juri.

3. Penetapan Calon Penerima Penghargaan

Penetapan Penerima Penghargaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan rekomendasi hasil Penilaian Tim Penilai/Dewan Juri.

D. RENCANA PELAKSANAAN LOMBA KRENOVA 2026

No	Kegiatan	Jadwal Kegiatan
1.	Penyiapan panduan	1-15 Oktober 2025
2.	Sosialisasi panduan	<ul style="list-style-type: none">• 20 November 2025 (Kota Surakarta)• 27 November 2025 (Kab. Banyumas)
	Pendaftaran Lomba	26 November 2025 – 21 Mei 2026
4.	Seleksi Substansi	25-26 Mei 2026
5.	Seleksi Presentasi	3 - 4 Juni 2026
6.	Pemberian Penghargaan	Minggu Ke-4 Juni 2026 (tentatif)

E. NARAHUBUNG

Keterangan/informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penyelenggara, pada **BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH** Jalan

Imam Bonjol No. 190 Semarang Kode Pos 50132.

Telephone: (024) 3540025, 3546063, 3521411.

Faksimile: (024) 3560505.

Website: <https://pindah.jatengprov.go.id/>

Narahubung

- 1) Sdri. Eva Riana Pusparatih, S.Sos (HP. 082134255756)
- 2) Sdr. Febriant Leocesio, ST (HP. 082168800127)
- 3) Sdr. Pancar Suryo Ika, S.Pt (HP. 08987664217)

BAB IV PENUTUP

Buku Panduan ini disusun sebagai pedoman pengajuan usulan penghargaan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) Tahun 2026. Semoga segala ide, gagasan, konsep, metode, kreativitas dan inovasi dari masyarakat Jawa Tengah dapat mendukung pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penerbitan panduan ini. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan dipedomani sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN : 1.a
[KOP SURAT INSTANSI PENGUSUL]
SURAT REKOMENDASI MENGIKUTI LOMBA KRENOVA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026
PENGUSUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa inovasi tersebut dibawah ini adalah Pemenang Lomba Krenova Tingkat Kabupaten/ Kota, selanjutnya direkomendasikan untuk mengikuti Lomba Krenova Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 **(tabel lampiran 1.b).**

Demikian surat rekomendasi kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kota asal, tanggal, Bulan 2026
PIMPINAN LEMBAGA INSTANSI
PENGUSUL

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Terang)

LAMPIRAN : 1.b

PESERTA

No	Nama (Ketua/Koordinator Kelompok)	Judul Inovasi	Kategori
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LAMPIRAN : 2
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Kab/Kota :
No Telp/HP :
Alamat Email :
Judul Inovasi :
Bidang Fokus :

Menyatakan sepenuhnya usulan karya yang saya daftarkan pada ***Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova)** Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan karya orisinil saya dan bukan jiplakan (plagiat) karya orang lain. Apabila di kemudian hari ternyata ada pernyataan dari pihak lain mengenai keaslian hasil karya ini saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

**coret salah satu*

Kota asal, tanggal, Bulan 2026
Inventor

(Materai 10.000)

(Nama Lengkap)